



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

**TANGGAL 13 APRIL 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 12 (dua belas)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 13 April 2017.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) dan Asosiasi Televisi Lokal terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 25 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota. - Ketua Umum ATSDI beserta Anggotanya. - Ketua Umum ATVLI beserta Anggotanya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, SE., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Penyiaran.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) atas RUU tentang Penyiaran sebagai berikut:

1. Terkait ASO (*Analog Switch Off*), ATSDI berpandangan sebagai berikut :
  - a. Faktanya bahwa negara telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur di bidang penyiaran digital sejak tahun 2007 sebagai cara untuk memperoleh manfaat yang sangat besar dari migrasi ke penyiaran digital. Terbukti bahwa LPP TVRI telah siap untuk menjadi penyelenggara infrastruktur penyiaran digital (multiflexer) di 32 Provinsi dari Aceh hingga Papua dan telah bersiaran sejak tahun 2009.
  - b. ATSDI mendukung sepenuhnya RUU Penyiaran yang sedang dalam tahap pengharmonisasian di BALEG yang menetapkan pelaksanaan ASO paling lama 3 tahun setelah UU Penyiaran ditetapkan, yang berarti jika Pemerintah melalui Kementerian KOMINFO bersungguh-sungguh mengejar ketertinggalan Negara kita dengan Negara luar seharusnya dapat terwujud lebih cepat dari 3 tahun.
  - c. Penetapan ini sangat penting dilaksanakan dengan tegas, agar Pemerintah dan instansi terkait memasukan seluruh rangkaian program kerjanya secara tegas dalam blue print yang membutuhkan dukungan re-gulasi, SDM dan pembiayaan.
  - d. keterlambatan implementasi migrasi ke digital dan Indonesia tidak melakukan switch off maka kita mengalami keterlambatan dan kerugian yang sangat besar seperti tidak diterimanya pendapatan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jumlahnya ratusan triliun pertahun, tidak mampunya kita menahan laju masuknya invasi siaran asing bahkan perusahaan asing yang menikmati hasil dari invasi tersebut tanpa membayar pajak bagi Negara (kasus GOOGLE tidak bayar pajak, Facebook tidak bayar pajak, dll)
2. Terkait Set Top Box, , maka dipandang perlu membuat suatu kebijakan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan melibatkan POLRI ataupun TNI serta institusi terkait lainnya yang menyangkut :
  - a. Pengadaan/memproduksi dan mendistribusikan Set Top Box dan TV Digital DVBT2 dalam jumlah yang cukup ke seluruh wilayah nusantara untuk selanjutnya dapat dibeli/dimiliki atau digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
  - b. Menghentikan pengadaan dan produksi serta peredaran/penjualan TV analog di seluruh nusantara RI.

- c. Memberikan subsidi atau kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memiliki Set Top Box dan kemungkinan Televisi Digital. Subsidi dimaksudkan dilakukan dengan memanfaatkan data Biro Pusat Statistik (BPS) khususnya bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum, keluarga tidak mampu secara bertahap dengan melibatkan peran serta industri penyiaran, manufaktur dan Departemen Keuangan.
  - d. Melibatkan TNI dan POLRI dalam pengawasan pengadaan, pendistribusian dan penjualan set top box maupun tv digital untuk memastikan kebijakan antara instansi dimaksud dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan aturan untuk menghindari kerugian masyarakat dan Negara.
3. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekwensi radio dan orbit satelit Geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.
4. Single MUX yakni LPP TVRI wajib berlaku sebagai penyelenggara penyedia mux bagi seluruh perusahaan televisi di Indonesia, tanpa pandang bulu, sehingga seluruh industri penyiaran bersama-sama ikut menjaga dan memelihara LPP TVRI sebagai penyelenggara / penyedia mux bagi industri Televisi di tanah air. Untuk hal ini seluruh industri televisi swasta di tanah air tidak ada alasan untuk menolak, dan seharusnya tunduk dan patuh kepada negara.
5. LPS televisi Digital mengharapkan agar dalam merevisi UU Penyiaran, azas keadilan harus diutamakan dengan perlakuan yang sama antara konglomerasi perusahaan TV Analog dan LPS Televisi Digital yakni apabila LPS Digital menggunakan Mux dari TVRI maka para pemilik Televisi Analog juga harus menggunakan Mux dari TVRI. Dalam hal ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar didapat tujuan penyiaran sampai ke Desa / Pinggiran dan Negara mendapatkan PNBK yang cukup signifikan.
6. Terkait dengan kewenangan KPI yang diatur dalam draft RUU tentang Penyiaran, ATSDI menyetujui sebagaimana dalam Pasal 34, 35, dan 36 draft RUU, hal ini karena pengawasan content bukanlah tanggung jawab yang mudah, terlebih di masa mendatang "*content is the king*". KPI perlu memikirkan bagaimana sistem pengawasan yang pro pemirsa, pengawasan dini dan bukan sebagai pemadam kebakaran. Didalamnya juga teknologi pengawasan yang memberikan kemudahan dalam proses control. Standar Operasional Procedure (SOP) serta hal-hal terkait pengawasasn lainnya.
7. Sementara perijinan harus tetap menjadi kewenangan Menkominfo. Sementara terkait masa jabatan KPI dan KPID sebaiknya 5 tahun mengingat sistem rekrutmen yang begitu memakan waktu sehingga produktifitas kerja KPI/KPID dapat dimaksimalkan.

- B. Masukan/Pandangan dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) atas RUU tentang Penyiaran sebagai berikut:
1. Keberadaan Lembaga Penyiaran Digital (LPD atau nama lain sebagai Lembaga Penyiaran yang melaksanakan siaran digital) dijamin secara hukum oleh negara.
  2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) analog terestrial yang ada saat ini mendapatkan kanal digital secara otomatis pada saat Undang-Undang Penyiaran yang baru disahkan. (*Rumusan ini masuk sebagai muatan materi hukum UU Penyiaran yang baru*).
  3. Alokasi frekuensi televisi digital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.
  4. Dalam digitalisasi *broadcast* Negara/Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan melalui tahapan sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan dan menyelesaikan migrasi kanal LPS analog ke alokasi kanal digital;
    - b. Menetapkan *Analog Swicth Off (ASO)* 5 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Penyiaran yang baru, dalam periode ini Pemerintah sekaligus melakukan sosialisasi kepada semua *stakeholder* dan masyarakat.
    - c. Mengatur kebijakan dan menetapkan alokasi deviden digital setelah tahapan ASO dan atau tahapan migrasi analog terestrial ke digital telah selesai dilaksanakan.
  5. Proses *simulcast* hanya dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI selama 5 tahun terhitung sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran yang baru.
  6. Bersamaan dengan proses *simulcast* tersebut, Pemerintah wajib mendorong, mengatur dan memfasilitasi tersedianya perangkat televisi (bukan set top box) yang mampu menerima siaran analog maupun digital bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat siap pada saat ASO.
  7. *Bandwith* digital untuk alokasi masing-masing kanal, yang menjadi hak LPS *existing* harus diatur/dimasukkan dan menjadi muatan materi hukum undang-undang.
- C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari ATSDI dan ATVLI terhadap RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :
1. Mengingat peranan dari televisi saat ini dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak bangsa, kiranya RUU tentang Penyiaran dapat memberikan pengaturan mengenai pengawasan dan kontrol atas isi siaran.
  2. Pemberian kewenangan terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas isi siaran dapat dipertegas dan juga diatur mengenai teknis pemberian sanksi bagi yang melanggar.
  3. Pengawasan terhadap konten siaran/isi siaran, kiranya dapat lebih diperhatikan dan dikaji agar pengaturan yang tertuang di dalam draft RUU tentang Penyiaran dapat secara nyata memberikan perlindungan bagi perkembangan karakter dan kepribadian anak bangsa.

4. Keberadaan TV lokal/TV daerah diharapkan dapat lebih dikembangkan sebagai alat komunikasi bagi masyarakat di daerah tersebut dan juga dapat digunakan sebagai alat promosi bagi daerah tersebut ke daerah-daerah lain di Indonesia.
5. Pengembangan TV lokal hendaknya tidak terbatas pada konten/isi siaran saja melainkan juga terhadap kualitas siaran.
6. Badan Legislasi akan memberikan dukungan terhadap perkembangan TV lokal yang sudah ada yang membutuhkan payung hukum.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 13 April 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001